



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

Nomor : 503.13/0003/DPMPTSP/01/2022
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Prinsip

Kepada Yth.
Direktur Utama
PT. Tiar Silica Indonesia
Di-
Kota Adm. Jakarta Timur.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 011/SRT-TSI/XII/2022, tanggal 27 Januari 2022, Perihal : Permohonan Rekomendasi Prinsip dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan rekomendasi atas rencana saudara untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Penambangan Pasir Kuarsa/Silika, dengan rincian sebagai berikut:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : PT. Tiar Silica Indonesia
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220105650143
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 94.969.851.8-009.000
4. Akta Pendirian dan Perubahannya :

Nama Notaris	Nomor Akta	Tanggal Akta
Yunita Aristina, S.H., M.Kn.	09	18 Mei 2020

5. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia :

Nomor Pengesahan	Tanggal Pengesahan
AHU-0024911.AH.01.01.TAHUN 2020	22 Mei 2020

6. Alamat Lengkap : Jl. Palem Kartika No. 15,
Kel. Bambu Apus,
Kec. Cipayung,
Kota Adm. Jakarta Timur,
Provinsi DKI. Jakarta.



- Nomor Telepon : 02184597901
- Faksimili : 02184599900
- E-Mail : tiarsilicaindonesia@gmail.com

II. KETERANGAN RENCANA KEGIATAN USAHA

A. RENCANA KEGIATAN USAHA

1. Bidang Usaha : - Penambangan Pasir Kuarsa/Silika
(KBLI 08995)

2. Lokasi Kegiatan Usaha :
Alamat :

Desa/Kel	Kecamatan
Desa Ranokomea, Desa Rakadua, Desa Pabbiring	Kec. Poleang Barat

Kabupaten : Bombana

Provinsi : Sulawesi Tenggara

3. Luas Tanah yang diperlukan : ± 4.892 Ha

4. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

a. Laki-Laki : 20 Orang

b. Wanita : 5 Orang

Jumlah : 25 Orang

5. Investasi (Rp)

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp. 200.000.000,-

- Bangunan Gedung : Rp. 250.000.000,-

- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang : Rp. 500.000.000,-

- Lain – Lain : Rp. 50.000.000,-

Sub Jumlah : Rp. 1.000.000.000,-

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : Rp. 1.000.000.000,-

Jumlah : Rp. 2.000.000.000,-

6. Waktu Penyelesaian Proyek : 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan

Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan data kemajuan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Prinsip ini digunakan untuk melakukan persiapan – persiapan dalam penyelesaian perizinan yang diperlukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Rekomendasi Prinsip ini berlaku selama 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan bulan sejak tanggal dikeluarkannya dan **dinyatakan tidak berlaku** apabila lokasi tersebut **tidak sesuai** dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana** dan atau perusahaan saudara **melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku**.

Rumbia, 31 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bombana



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI *di Jakarta*;
2. Menteri Investasi/BKPM RI *di Jakarta*;
3. Kepala BPN RI *di Jakarta*;
4. Dirjen Mineral dan Batubara, Kementrian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI *di Jakarta*;
5. Gubernur Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
6. Bupati Bombana (sebagai laporan) *di Rumbia*;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
10. Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
12. Arsip.

- *Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.*
- *Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.*